



# PEMERINTAH KOTA SOLOK

## DINAS PANGAN

Jalan Lubuk Sikarah Nomor 89 Solok Telp/Fax: (0755) 3230730

### SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN KOTA SOLOK

Nomor: 526/005 /KPTS-DPII-2019

#### TENTANG

#### PETUGAS PEMANTAU HARGA PANGAN TAHUN ANGGARAN 2019

#### KEPALA DINAS PANGAN KOTA SOLOK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keterjaminan ketersediaan informasi data harga pangan untuk dapat mendeteksi pengaruh terhadap perekonomian diperlukan melakukan pemantauan terhadap harga pangan;
- b. bahwa untuk terlaksananya sebagaimana dimaksud poin a diatas perlu Petugas Pemantau Harga Pangan di Kota Solok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b diatas perlu menetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pangan Kota Solok.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil di lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No. 19) jo Peraturan Menteri Dalam negeri No. 8 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 No. 142, tambahan Lembaran Negara No. 4254);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Solok;
9. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;


10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Solok;
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2019.
12. Peraturan Walikota Solok Nomor 41 Tahun 2018 tentang penjabaran APBD Kota Solok tahun anggaran 2019.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Petugas Pemantau Harga Pangan Kota Solok sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Tugas dan tanggung jawab Petugas Pemantau Harga Pangan adalah sebagai berikut:
- a. Melakukan pemantauan harga pangan setiap hari Selasa dan Jumat
  - b. Melakukan pemantauan harga pangan pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)
  - c. Menghimpun dan merekap data harga pangan
  - d. Menganalisis data harga dan mengetahui penyebab fluktuasi harga
  - e. Mengirimkan informasi data harga pangan ke radio
  - f. Membuat laporan akhir harga pangan tahun 2019
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Dinas Pangan Kota Solok Tahun Anggaran 2019;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 7 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok  
Pada Tanggal : 7 Januari 2019

**KEPALA DINAS PANGAN  
KOTA SOLOK**



**Ir. KUSN ADI, MM**  
NIP. 19630316 199203 1 009

*Tembusan disampaikan Kepada Yth :*


- a. Bapak Walikota Solok (sebagai laporan)
- b. Bapak Wakil Walikota (sebagai laporan)
- c. Sdr. Kepala Inspektorat Daerah Kota Solok di Solok
- d. Sdr. Kepala BKD Kota Solok di Solok
- e. Yang bersangkutan
- f. Arsip

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pangan Kota Solok  
Nomor : 526/005/KPTS-DP/I/2019  
Tanggal : 7 Januari 2019  
Tentang : Petugas Pemantau Harga Pangan Tahun Anggaran 2019

Petugas Pemantauan Harga Pangan Kota Solok Tahun 2019 :

| No | Nama   | Jabatan                       |
|----|--|-------------------------------|
| 1. | Ir. KUSNADI, MM<br>NIP. 19630316 199203 1 009        | Penanggungjawab               |
| 2. | Ir. EFRIZAL HASDI<br>NIP. 19670418 199312 1 001      | Koordinator                   |
| 3. | HJ. ANRI NOVI, SKM, MM<br>NIP. 19720722 199202 2 002 | Wakil Koordinator             |
| 4. | NANI ADRIAWATI, S.TP<br>NIP. 19811209 201001 2 015   | Petugas Pemantau Harga Pangan |
| 5. | FEBRIANI AGUSTIN SANJU                               | Petugas Pemantau Harga Pangan |

**KEPALA DINAS PANGAN  
KOTA SOLOK**



**Ir. KUSNADI, MM**  
NIP. 19630316 199203 1 009